

**PERANAN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENUNTUT
TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT
UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

MARSYANDA SUKMA RAHMASARI

NIM : 30302100193

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENUNTUT
TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT
UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Disusun Oleh :

MARSYANDA SUKMA RAHMASARI

NIM : 30302100193

Pada Tanggal, _____ 2026

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Muhamamd Ngazis, S.H, M.H

NIDN. 0601128601

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾

fa inna ma‘al-‘usri yusrâ

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

يُسْرًا مَّعَ إِنَّ ﴿٢﴾

inna ma‘al-‘usri yusrâ

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Hidupmu akan selalu baik Ketika kamu juga mengusahakan yang terbaik.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayah,ibu dan saudara kandung saya yang selalu sayang dan memberikan dukungan
- Dosen pembimbing yang sudah membimbing saya untuk pengerjaan skripsi
- Aisa putri, Naila Dzakira, Kartika Yuli yang sudah menemani dan membantu
- Adhimas ito, Atha, Ryan Adhitya, Nadhif, Nindy, Deva Hafidh yang sudah mensupport skripsi penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARSYANDA SUKMA RAHMASARI

NIM : 30302100193

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **” PERANAN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENUNTUT TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** adalah benar benar asli hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Februari. 26

Yang Menyatakan



MARSYANDA SUKMA RAHMASARI

30302100193

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARSYANDA SUKMA RAHMASARI

NIM : 30302100193

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul ” **PERANAN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENUNTUT TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** ” menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada Pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

Yang Menyatakan

MARSYANDA SUKMA RAHMASARI

30302100193

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan rahmatdan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENUNTUT TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ”** guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini mempperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Dr. Muhammad Ngazis SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga Tugas Akhir dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Semarang, 26 Februari 2026

Marsyanda Sukma Rahmasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga.....	25
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.....	25
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
C. Tinjauan Umum Jaksa.....	29
1. Sejarah Jaksa.....	29
2. Peran Jaksa.....	31

D.	Tinjauan Umum Restorative Justice.....	33
1.	Pengertian Restorative Justice	33
2.	Tujuan Restorative Justice	33
3.	Ciri Khas Restorative Justice.....	34
4.	Implementasi dalam Hukum Indonesia	34
5.	Kelebihan dan Tantangan.....	35
E.	Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
A.	Peranan Kejaksaan Negeri Semarang dalam menuntut kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39
1.	Upaya Restorative Justice.....	41
2.	Pendampingan Korban.....	47
3.	Pencarian Kebenaran dan Pengumpulan Alat Bukti.....	47
4.	Melaksanakan Fungsi Penuntutan	48
5.	Menjalankan Peranan Berdasarkan UU Kejaksaan	48
B.	Ketentuan hukum pidana materil tentang kekerasan dalam rumah tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004	48
1.	Pasal-Pasal Penting yang Menjadi Dasar Penuntutan.....	49
2.	Kedudukan Jaksa dalam UU PKDRT	50
3.	Kewajiban Pembuktian dalam Perkara KDRT	51
4.	Perlindungan Hukum bagi Korban	52
5.	Hubungan UU PKDRT dengan KUHP dan KUHPA	52
C.	Studi Kasus Nomer Reg Perkara PDM-244/Semar/Euh.2/11/2014	53
1.	Identitas Pelaku.....	53
2.	Kronologi Kasus	54
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut	55
4.	Fakta Fakta Hukum.....	57
5.	Pertimbangan hukum hakim	61
6.	Tuntutan Jaksa	65

7. Amar Putusan.....	65
D. Hambatan yang di alami kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	67
1. Hambatan Administratif: Korban atau Pelaku Berada di Luar Kota.....	68
2. Minimnya Alat Bukti karena Kejadian Terjadi di Ruang Privat.....	69
3. Kurangnya Akses Layanan Pendukung bagi Korban di Lingkungan Kejaksaan	71
4. Kendala Koordinasi Lintas Lembaga	73
5. Keterbatasan Perspektif Gender dalam Aparat Penegak Hukum	74
6. Analisis Penulis: Relevansi Hambatan terhadap Peran Kejaksaan Yuridis.....	76
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
A. Al- Qur'an dan Hadist	80
B. Buku.....	80
C. Peraturan Perundang-undangan	80
D. Jurnal.....	81
E. Internet.....	81

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan domestik, tetapi sebagai tindak pidana yang membutuhkan penegakan hukum secara tegas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum bagi negara, khususnya Kejaksaan, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan jaksa dalam proses penuntutan tindak pidana KDRT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Semarang dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui pendekatan normatif dan data empiris hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peranan strategis sebagai dominus litis dalam meneliti berkas perkara, menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kejaksaan juga menerapkan keadilan restoratif secara selektif dalam kasus tertentu sesuai ketentuan hukum. Namun, proses penuntutan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain minimnya alat bukti karena peristiwa terjadi di ruang privat, korban yang enggan melapor atau menarik laporan karena tekanan emosional dan budaya patriarki, kendala administratif ketika pihak berada di luar kota, serta keterbatasan layanan pendukung bagi korban. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan sehingga diperlukan penguatan peran jaksa dalam perspektif perlindungan korban dan pembuktian perkara KDRT.

Kata Kunci: Penuntutan, KDRT, Kejaksaan

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights that can no longer be viewed merely as a private matter but as a criminal act requiring firm legal enforcement. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence provides a legal framework for the state, particularly the Prosecutor's Office, to ensure legal protection and certainty for victims. This study aims to examine the role of prosecutors in the prosecution of domestic violence cases and to identify the obstacles faced by the Semarang District Prosecutor's Office in carrying out its duties.

The research employs a sociological juridical method, which analyzes the application of law in practice through normative approaches combined with empirical data obtained from interviews with prosecutors handling domestic violence cases.

The findings indicate that prosecutors hold a strategic role as *dominus litis* in reviewing case files, drafting indictments, presenting evidence in court, and ensuring the protection of victims throughout the legal process. The Prosecutor's Office also applies restorative justice selectively in certain cases in accordance with legal provisions. However, several challenges hinder the effectiveness of prosecution, including limited evidence due to incidents occurring in private spaces, victims' reluctance or withdrawal of reports due to emotional dependence or patriarchal pressures, administrative constraints when parties reside outside the city, and limited access to victim support services. These findings highlight a significant gap between legal norms and their implementation, emphasizing the need to strengthen prosecutorial roles with a stronger victim-protection and evidence-based perspective in domestic violence cases.

Keywords: Prosecutor, Prosecution, Domestic Violence, Law

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Masalah mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi berita di tanah air. Secara terminologi hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,¹ psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penyebab pertama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga, pelaku KDRT pun tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT.

Menurut KBBI kekerasan dalam rumah tangga dapat di artikan sebagai perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa

¹ KemenPPPA, "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2025," 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga. Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominasi dalam sebuah keluarga, pelaku berupaya untuk mengambil control dalam rumah tangga baik berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara lain. Berdasarkan realitas tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya dipahami dalam konteks penyidikan oleh kepolisian, tetapi harus dianalisis secara mendalam pada tahap penuntutan yang menjadi kewenangan utama Jaksa Penuntut Umum. Jaksa memiliki kedudukan strategis sebagai *dominus litis* atau pengendali proses perkara, yang berperan menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara substantif sangat ditentukan oleh sejauh mana jaksa menjalankan peran penuntutan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan pelaku memperoleh pertanggungjawaban pidana secara adil.

Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi berperan sebagai pengendali utama perkara *dominus litis* yang menentukan arah proses penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Jaksa Penuntut Umum menilai alat bukti, menyusun dakwaan, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan bahwa proses

peradilan berjalan sesuai prinsip keadilan. Peranan Jaksa menjadi sangat penting karena pada tahap penuntutan inilah kelanjutan atau terhentinya perkara KDRT ditentukan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Anak Dan Perempuan kekerasan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2024 mencapai di angka 7.990 kasus Dimana Sebagian besar di alami oleh Perempuan di angka 6859 kasus ².

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat yang tinggi dalam jumlah kasus kekerasan yakni sebanyak 1.979 kasus di tahun 2022, dengan Kota Semarang sebagai penyumbang kasus terbesar sebanyak 266 kasus. Pada pertengahan tahun 2023, tercatat Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.231 kasus, dan Kota Semarang sebanyak 163 kasus ³. Menurut data yang didapatkan dari DPPPA Kota Semarang, kasus KDRT dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2023 tercatat sebanyak 380 kasus, menjadikan kasus KDRT tertinggi apabila dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 176 kasus, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 70 kasus, dan kasus kekerasan yang lainnya ⁴.

Data tingginya kasus KDRT di Kota Semarang tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Semarang memikul beban kerja penanganan perkara yang besar. Hal ini menjadikan kajian terhadap peranan Jaksa dalam menuntut perkara KDRT menjadi sangat relevan, karena tingginya angka kekerasan

² KemenPPPA.

³ KemenPPPA, "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023," 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁴ ASIKK PAK, "Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023," 2023, https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2023&sampai_tanggal=31-12-2023.

menuntut respons penuntutan yang efektif, terukur, dan sensitif terhadap korban.

Kasus KDRT yang berhasil diungkap oleh petugas Polrestabes Semarang sampai dengan ditindaklanjuti dan diadili oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa pria atas nama Tri Mulyono yang berusia 27 tahun, terancam hukuman 15 tahun penjara karena menganiaya istrinya atas nama Septiana Nurjanah berusia 28 tahun hingga mematahkan rahangnya. Peristiwa itu terjadi pada 16 Mei 2024, di kos Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, yang sudah sebulan ditinggali pasangan tersebut. Korban mengalami patah rahang kanan dan lebam di sekujur tubuh, serta mendapat ancaman pembunuhan dari pelaku. Korban yang saat itu sedang tidur dipukul pada bagian rahang sebelah kanan, diinjak, kemudian dipukul beberapa kali pada bagian punggung dengan gantungan. Pelaku juga diancam agar tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami patah rahang dan terpaksa hidup dengan luka tersebut selama sebulan. Dia saat ini menerima perawatan medis di rumah sakit, di mana dia menjalani operasi untuk memperbaiki rahangnya dengan pena.

Perkara ini menggambarkan bahwa Jaksa memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa pelaku kekerasan memperoleh pertanggungjawaban pidana yang setimpal. Pada kasus seperti ini, Jaksa tidak hanya perlu menyusun dakwaan yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan korban, memastikan visum digunakan secara

maksimal, dan membangun argumen hukum yang kuat untuk membuktikan unsur-unsur delik KDRT di pengadilan.

Jaksa tidak sekadar berfungsi sebagai pembaca dakwaan di persidangan, melainkan sebagai representasi negara dalam memperjuangkan hak-hak korban yang sering mengalami tekanan sosial dan psikologis. Peranan strategis ini menjadikan jaksa sebagai aktor utama yang menentukan arah penanganan perkara KDRT, baik melalui jalur litigasi maupun keadilan restoratif. Apabila kinerja jaksa tidak optimal, maka proses penegakan hukum berpotensi mengalami stagnasi, sehingga korban kehilangan hak atas perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Pengadilan Negeri Semarang menetapkan pidana tersangka didakwa melanggar Pasal 44 Ayat 2 dan Ayat 1 UU 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pelanggarannya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan menenangkan seringkali menjadi hal yang di idam idamkan oleh Sebagian besar manusia di dunia. Namun, hal itu tidak semudah yang di bayangkan karena nyatanya ada beberapa hal yang sekiranya akan menghambat kehidupan Bahagia dan malah mengacu pada pertengkaran dan berujung pada kekerasan baik verbal maupun non verbal. Hambatan seperti ini biasanya terjadi karena Sebagian masyarakat masi menganut budaya patriarki ⁵.

⁵ Mohamat Hadori and Minhaji Minhaji, "MAKNA KEBAHAGIAAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (June 6, 2022): 5–36, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.139>.

Dimana Mayoritas masyarakat Indonesia masih menganut budaya patriarki yang sangat kuat. Artinya laki-laki memiliki kedudukan yang “lebih tinggi” dibandingkan oleh perempuan dalam struktur sosial. Laki-laki lebih kesempatan dan otoritas yang lebih besar untuk melakukan sesuatu seperti menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Budaya patriarki cenderung sulit untuk diubah karena terdapat keberlanjutan dari tradisi budaya lokal atau adat yang menjunjung nilai-nilai dominasi laki-laki dalam masyarakat. Hal ini membuat perempuan dianggap sebagai masyarakat “kelas dua”⁶.

Faktor budaya patriarki secara langsung memengaruhi proses penuntutan di Kejaksaan. Jaksa sering menghadapi korban yang takut melapor, menarik laporan, atau tidak kooperatif karena tekanan keluarga. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Kejaksaan dalam menangani perkara KDRT. Oleh sebab itu, kemampuan Jaksa dalam membangun komunikasi yang empatik dan menjamin rasa aman bagi korban menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan penuntutan.

Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada 4 jenis kekerasan yang kerap terjadi. Seperti:

1. Kekerasan Fisik ; adalah setiap perbuatan yang menyebabkan adanya bekas luka baik luka ringan atau luka berat, timbul rasa sakit dan nyeri, hingga menyebabkan kematian. Adapun beberapa tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik yaitu menjambak rambut, melukai organ

⁶ Rizqi Darmawan and Nicholas Simarmata, ““Boys Don’t Cry”: Stereotip Laki-Laki Dalam Budaya Patriarki,” *Buletin KPIN Konsorium Psikologi Ilmiah Nusantara* 10, no. 5 (2024), <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1521-boys-don-t-cry-stereotip-laki-laki-dalam-budaya-patriarki>.

tubuh dengan senjata atau alat-alat lainnya, memukul, menjedotkan kepala ke tembok, memukul, dan lainnya. Umumnya kekerasan fisik akan menimbulkan bekas-bekas luka yang bisa dijadikan bukti atas kasus KDRT.

2. Kekerasan Psikologis : Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang mengakibatkan seseorang kehilangan rasa percaya dirinya, hilangnya upaya untuk bertindak, adanya rasa tidak berdaya, dan menyebabkan rasa trauma yang berat.
3. Kekerasan Seksual : Jenis kekerasan dengan unsur paksaan ini ialah segala perbuatan yang mengarah pada perbuatan seksual. Biasanya kekerasan seksual meliputi paksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan, hanya memperhatikan kepuasaan diri sendiri, dan melakukan seksual disertai dengan kekerasan.
4. Kekerasan Ekonomi Kekerasan ekonomi lebih merujuk kepada tidak memberikan nafkah untuk keluarga, menghabiskan uang istri, menelantarkan anggota keluarga, dan mengeksploitasi keluarga untuk bekerja dan menghasilkan uang.

Dimana Bawasannya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus. Pada akhirnya korban kekerasan dalam rumah tangga mengharapakan adanya perlindungan dari hukum seperti lembaga kejaksaan.

Bagi Kejaksaan, pengenalan terhadap jenis-jenis kekerasan ini menjadi landasan penting dalam menyusun dakwaan. Sebab setiap kategori kekerasan memiliki pasal penuntutan yang berbeda, baik Pasal 44, Pasal 45, maupun Pasal 46 UU PKDRT⁷. Ketepatan Jaksa dalam menerapkan pasal inilah yang menentukan kualitas penuntutan dan menjamin bahwa pelaku tidak dijerat dengan pasal yang lebih ringan dari perbuatannya.

Penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga masih berpedoman pada hukum acara pidana yang sama dengan perkara pidana pada umumnya, prosesnya diakhiri dengan ppidanaan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Apabila di dalam undang-undang ini menghendaki keutuhan dan kerukunan rumah tangga maka yang diperlukan adalah prosedur penanganan perkara dengan mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut.

Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu tidak lagi diselesaikan melalui jalur formal akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban yang

⁷ REPUBLIK INDONESIA, "UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004," Pub. L. No. 44,45,46 (2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

dikenal dengan mediasi penal, penyelesaian dengan cara perdamaian atau lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia melalui musyawarah mufakat dengan mekanisme lembaga adat, terhadap penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui diskresi oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Lahirnya suatu pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dengan melibatkan banyak pihak yakni pelaku, korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga melalui keadilan restoratif.

Terlebih lagi bila dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum (Sudarsono, 2009: 3)⁸, yang lebih tepat dengan metode pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri khas ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan malah memperkeruh keadaan, serta bisa menimbulkan perceraian sehingga menimbulkan yang menjadi korban Adalah anak-anak.

Dalam bidang penegakan hukum, peran Kejaksaan sangat penting karena mempengaruhi jalannya proses penuntutan bagi mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jaksa, yang bertanggung jawab atas kasus ini,

⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

tidak hanya membuat surat dakwaan, tetapi juga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan memberikan perlindungan terbaik bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja jaksa masih mengalami beberapa masalah, seperti kurangnya bukti dari hasil pemeriksaan medis, tekanan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai, serta pemahaman yang terbatas dari petugas mengenai keadaan psikologis korban.

Oleh karena itu efektivitas tugas Kejaksaan dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga masih memerlukan tinjauan lebih lanjut. Namun demikian, dalam praktiknya kinerja jaksa dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga kerap menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan alat bukti visum, kecenderungan adanya perdamaian yang bersifat memaksa, serta masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi proses penuntutan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang memberikan perlindungan penuh kepada korban dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting secara akademis maupun praktis untuk mengkaji sejauh mana peranan jaksa dalam proses penuntutan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004⁹, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perwujudan keadilan bagi korban. Sehingga penulis menangkat judul peranan kejaksaan dalam menuntut tindak pidana

⁹ INDONESIA, UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004.

kekerasan dalam rumah tangga menurut UU NO 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana peranan kejaksaan dalam menuntut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU NO 23 Tahun 2004 & KUHP ?
2. Apa Saja Hambatan yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan tindak pidana KDRT menurut UU NO 23 Tahun 2004 & KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengerti peranan Jaksa dalam menuntut Tindak Pidana kekerasan rumah tangga menurut UU NO 23 Tahun 2004 PKDRT dan KUHP
2. Untuk mengetahui Hambatan yang di alami jaksa dalam proses penuntutan tindak pidana KDRT

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terkhusus yang menyangkut mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, tentang kompleksitas hukum yang berkaitan dengan perkosaan dalam pernikahan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan keadilan bagi korban.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya menjelaskan pengertian dari suatu istilah yang memperjelaskan penulisan penelitian ini, menerapkan pengertian-pengertian dari:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁰.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan,

2. Tinjauan Yuridis

¹⁰ Muhammad Raihan, "Perlindungan Hukum," 2025,

Tinjauan merupakan suatu kajian, pengumpulan data, analisis, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan dengan cara sistematis dan objektif untuk suatu masalah. Sedangkan Yuridis dalam "*Law Dictionary*" artinya bertolak dari hukum atau dari sudut pandang hukum.

Tinjauan Yuridis adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

4. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.¹²

¹¹ INDONESIA, UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004.

¹² REPUBLIK INDONESIA, "UU NO 11 TAHUN 2021" (2021).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (das sein).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis tentang peran Kejaksaan dalam menuntut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta menganalisis pelaksanaannya dalam praktik melalui data empiris di Kejaksaan Negeri Semarang. Penelitian ini tidak hanya menguraikan standar hukum, tetapi juga mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan hukum tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer dan sekunder

Data primer ini di peroleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan salah satu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan bahan hukum sekunder di peroleh dari melalui studi kepustakaan yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;¹³
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁴
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁵
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan artikel yang mendukung persoalan yang dibahas.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

¹³ REPUBLIK INDONESIA, “Undang Undang Dasar 1945” (n.d.).

¹⁴ Republik Indonesia, “Kitab Undang Undang Hukum Pidana” (n.d.).

¹⁵ REPUBLIK INDONESIA, “Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana” (n.d.).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara sebagai pengumpulan data primer. Dan pengumpulan data Studi Pustaka (library research) sebagai pengumpulan data sekunder dimana penulisan di dasarkan dengan data data yang di jadikan objek penelitian seperti perundang-undangan, buku-buku Pustaka ataupun artikel tentang permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini

5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi penulisan hukum ini, maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Pada Bab II ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum, tinjauan umum tentang menurut hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini membahas hasil penelitian tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kdrt dalam Putusan

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁶

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli hukum barat (eropa).

- a. Simons,memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹⁶ “Pengertian Tindak Pidana,” n.d., <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

- b. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁷
- c. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.
- d. W.L.G. Lemaire
Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang bersifat melawan hukum dan karena itu dapat dikenai hukuman.
- e. Van Hamel
Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenakan pidana.

Selain itu terdapat pula pendapat para ahli hukum di Indonesia tentang “strafbaar feit”:

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1997).

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁸

- b. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- c. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Menurut agama Islam tindak pidana biasa di sebut jarimah yang berarti sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan. Jadi, baik jarimah maupun jinayah adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *hadd*, *qiṣāṣ* ataupun *ta'zīr* (Rumadan 2021)¹⁹.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud dari sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut para ahli.

a. Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Perbuatan

¹⁹ Rumadan, "Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* 21 (2021): 15–16.

- 2) Yang di larang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman Pidana (Bagi yang melanggar larangan)²⁰
- b. Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:
- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - 2) Bertentangan dengan peraturan perundang - undangan
 - 3) Diadakan Tindakan penghukuman²¹
- c. Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Perbuatan (yang)
 - 2) Melawan Hukum (yang berhubungan dengan)
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - 4) Bertanggung Jawab²²

Dalam KUHP sendiri unsur tindak pidana tidak di jelaskan secara eksplisit tidak mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana yang Anda tanyakan juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.

Berikut unsur tindak pidana menurut undang undang :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

²¹ R. Tresna, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2018).

²² Jonkers, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).

- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Berikut unsur tindak pidana menurut Hukum Islam ;

- a. Secara yuridis Normatif, Disitu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang mentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintah oleh Allah SWT.
- b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut mukhallaf adalah orang Islam yang sudag baligh dan berakal sehat.

3. Jenis Tindak Pidana

- a. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)²³, jenis tindak pidana di bagi menjadi 2 yaitu :
 - 1) Kejahatan (Misdrijven) merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan moral secara serius misalnya :

²³ Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

- a) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
 - b) Pencurian, (Pasal 476 KUHP)
 - c) Penipuan , dan (Pasal 492 KUHP)
 - d) Penganiayaan (Pasal 468 KUHP)
- 2) Pelanggaran (Overtredingen) Merupakan perbuatan yang melanggar aturan administratif atau keterlibatan umum
- a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 503-531 KUHP)
 - b) Pelanggaran Lalu Lintas
 - c) Menggelandangi (Pasal 429 KUHP)

Pembagian ini dapat di lihat dalam struktur KUHP, Dimana BUKU I berisi berbagai kejahatan, sedangkan BUKU II berisi tentang pelanggaran

- b. Beberapa Ahli hukum pidana juga mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan sudut pandang teoritis dimana dalam pendekatan ini tercermin keragaman perspektif terhadap bentuk, sifat, bentuk, dan akibat dari suatu tindakan melawan hukum, berikut pendapat ahli :
 - 1) Moeljatno membagi tindakan menjadi 2 :
 - a) Delik Formil yang berarti cukup terjadi suatu tindakan tertentu seperti (Perzinahan)
 - b) Delik Materil yang mesyaratkan adanya akibat seperti (pembunuhan berarti harus terbukti orang mati)²⁴
 - 2) Andi Hamzah membagi tindakan menjadi 2 :

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

- a) Delik Umum yang berlaku untuk siapa aja
 - b) Delik Khusus yang hanya dapat dilakukan oleh objek tertentu. Contoh (korupsi di lakukan oleh pejabat negara)²⁵
- 3) R. Soesilo pun membagi tindakan menjadi 3 yaitu :
- a) Delik Kejahatan Terhadap Nyawa : pembunuhan dan penganiayaan berat.
 - b) Delik Terhadap Harta Benda : pencurian, penggelapan, penipuan.
 - c) Delik terhadap kesusilaan : perkosaan dan perzinahan²⁶

Dengan demikian, perbedaan pendapat dan pendekatan antar ahli mencerminkan dinamika pemikiran ilmu hukum pidana yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan nilai nilai keadilan

B. Tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan rumah tangga adalah perbuatan yang rasanya lumrah terjadi di lingkungan kehidupan kita. Menurut Dr. Linda C. Neilson menjelaskan arti dari kekerasan rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan pasangan yang melibatkan tindakan

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

²⁶ R. Soesilo, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan melibatkan kekerasan fisik atau psikologis²⁷.

Maraknya kekerasan rumah tangga yang terjadi membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kasus tersebut. Di buktikan dengan dikeluarkannya undang- undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lahirnya undang undang ini membuat korbannya mampu bernafas lega karena akhirnya seperti mengerti kemana mereka harus berlari jika mengalami masalah ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004²⁸ terdiri dari:

²⁷ Ahmad Rizki, “Definisi Kdrt Menurut Ahli,” 31 march, 2024, <https://redasamudera.id/definisi-kdrt-menurut-para-ahli/>.

²⁸ INDONESIA, UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Kekerasan Psikis

Bentuk tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pada UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di jelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut. Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan/atau tujuan tertentu."

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut 'pelecehan seksual', maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan." Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan pada KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan", tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.²⁹

²⁹ REPUBLIK INDONESIA, "KUHP UU No. 1 Tahun 2023" (2023).

d. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

C. Tinjauan Umum Jaksa

1. Sejarah Jaksa

Istilah "Kejaksaan" sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu kala di Indonesia. Pada masa Kerajaan Hindu-Jawa, khususnya di Jawa Timur saat kerajaan Majapahit berkuasa, istilah seperti dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa merujuk pada posisi dan jabatan tertentu dalam struktur

pemerintahan kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni kata-kata yang serupa dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W. F. Stutterheim, mengemukakan bahwa dhyaksa adalah jabatan pejabat negara pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya ketika Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa bertanggung jawab sebagai hakim yang menangani urusan peradilan di dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yang berfungsi sebagai hakim tertinggi, memimpin dan mengawasi seluruh aktivitas para dhyaksa tersebut.

Kesimpulan ini diperkuat oleh peneliti lain, H. H. Juynboll, yang menyatakan bahwa adhyaksa berfungsi sebagai pengawas atau hakim tertinggi. Selain itu, Krom dan Van Vollenhoven, dua peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa Gajah Mada, patih terkenal dari Majapahit, juga merupakan seorang adhyaksa.

Memasuki era reformasi, Undang-Undang tentang Kejaksaan mengalami perubahan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut positif oleh berbagai kalangan, karena dianggap sebagai penguat eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak-pihak lain.³⁰

³⁰ Kejaksaan Negeri, "Sejarah Kejaksaan," n.d., <https://kejarikotasemarang.kejaksaan.go.id/>.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

2. Peran Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Meskipun banyak di antara kita yang menganggap bahwa peran jaksa terbatas pada ranah hukum pidana, sebenarnya mereka memiliki berbagai peran lainnya dalam profesi hukum mereka. Berikut adalah peran jaksa menurut undang-undang

- a. Jaksa sebagai penuntut umum dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang kejaksaan menjelaskan bahwa

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana di antaranya adalah penuntut umum, melengkapi berkas tertentu, penyidikan dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

- b. Jaksa berperkara Perdata dalam Pasal 30 ayat 2 Undang – Undang Kejaksaan Jaksa berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili didalam maupun diluar pengadilan mengenai perkara perdata tersebut
- c. Jaksa berperkara TUN pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Kejaksaan. Dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN) kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- d. Jaksa mengajukan kepailitan Pasal 2 ayat (2) UU 37/2004 dan pasal 1 dan pasal 2 ayat (2) PP 17/2000 jaksa berwenang mengajukan permohonan kepailitan dengan alasan kepentingan umum apabila :
 - a) Debitor mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
 - b) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailoit
- e. Jaksa memberikan legal opinion dalam pasal 24 ayat 2 perpres 38/2010 Jaksa dimungkinkan untuk memberikan pendapat hukum

kepada masyarakat karena hal tersebut termasuk ke dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat.

D. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Menurut Tony Marshall (1999)³¹, *restorative justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan.

Di Indonesia, *restorative justice* juga didefinisikan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

2. Tujuan Restorative Justice

Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk:

- a. Memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara moral, material, maupun emosional.
- b. Mendorong pertanggungjawaban pelaku secara sukarela dan sadar.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelesaian konflik hukum.

³¹ Tony Marshall, "Restorative Justice: An Overview" (London, 1999).

- d. Menciptakan solusi damai yang mencegah balas dendam dan residivisme.
- e. Mengurangi beban sistem peradilan pidana formal, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

3. Ciri Khas Restorative Justice

Beberapa ciri khas keadilan restoratif antara lain:

- a. Proses partisipatif dan dialogis.
- b. Fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata hukuman.
- c. Menempatkan korban sebagai pusat perhatian, bukan sekadar saksi.
- d. Mendorong pelaku menyadari dan memperbaiki kesalahan secara langsung.
- e. Mengedepankan diversi, mediasi penal, dan musyawarah mufakat.

4. Implementasi dalam Hukum Indonesia

Restorative justice di Indonesia mulai diterapkan secara luas terutama dalam:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang mengharuskan pendekatan restoratif.
- b. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014, mendorong penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam peradilan anak.

5. Kelebihan dan Tantangan

Kelebihan:

- a. Lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban.
- b. Efisien dan hemat sumber daya negara.
- c. Mendorong pemulihan dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Tantangan:

- a. Masih adanya resistensi dari aparat hukum.
- b. Minimnya pemahaman masyarakat dan korban akan hak-haknya.
- c. Belum semua jenis kejahatan dapat diselesaikan secara restoratif, terutama kejahatan berat atau yang melibatkan kekerasan seksual.

E. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Islam menempatkan institusi keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. Rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), dan sakinah (ketenangan), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

لَا يَتِ ذَٰلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسُكُنُوا أَرْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)^{1,32}

Islam mengharuskan suami dan istri untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 19³³ disebutkan:

إِلَّا أَنْتَبَهُنَّ مَا يَبْغِضُ لِنُدُّهُنَّ تَعَصُّلُهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِّلنِّسَاءِ تَرْتُثُوا أَنْ لَّكُمْ يَجِلُّ لَا أَمْثُوا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا
اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرَهُنَّ مُمْسُوهُنَّ فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُبِينَةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيْنَ أَنْ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ

*Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”³². Menurut Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, ayat ini menunjukkan kewajiban bagi suami untuk memperlakukan istri dengan akhlak yang mulia, tidak menyakiti, dan menjauhkan diri dari kekerasan³.*

Nabi Muhammad SAW dalam banyak haditsnya juga mengancam keras tindakan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya dalam sabda beliau: *"Janganlah salah seorang dari kalian memukul istri kalian seperti memukul budak, kemudian ingin menggaulinya di malam hari."* (HR. Bukhari dan Muslim)⁴. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam melarang kekerasan fisik terhadap istri, bahkan dalam kondisi marah sekalipun.

³² “QS AR RUM 21,” n.d., <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

³³ Al-Qur’an, “An Nisa 19,” n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>.

Dalam pandangan fikih, kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori *ta'addi* (melampaui batas). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menegaskan bahwa suami yang menyakiti istri secara berlebihan, baik fisik maupun psikis, dapat dikenai sanksi dan istrinya berhak mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan). Imam Malik menyatakan dalam *Al-Muwaththa'* bahwa jika seorang suami memukul istri tanpa alasan syar'i yang dibenarkan, maka ia dapat dihukum oleh qadhi dan pernikahan bisa dibatalkan⁵.

Prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak membahayakan dan tidak saling membahayakan), sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah), menjadi prinsip utama dalam menolak segala bentuk KDRT. Prinsip ini menjadi dasar bahwa segala bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik atau psikis dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan pentingnya akhlak dalam membina rumah tangga. Beliau menulis bahwa suami yang saleh adalah yang bersikap lembut, penyayang, dan mampu menahan amarah dalam menghadapi istrinya. Kekerasan bukan hanya menyakiti tubuh, tetapi juga menghancurkan martabat dan kehormatan yang seharusnya dijaga dalam relasi suami-istri³⁴.

³⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin (The Revival of Religious Sciences)* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

Dengan demikian, dalam hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Ulama fikih sepakat bahwa pelaku KDRT dapat dikenai hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim) dan korban berhak atas perlindungan hukum serta pemutusan hubungan pernikahan bila kekerasan terjadi secara terus-menerus dan membahayakan. Oleh karena itu, implementasi hukum Islam dalam menangani KDRT sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat dan keselamatan individu dalam rumah tangga.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kejaksaan Negeri Semarang dalam menuntut kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.,³⁵ Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan

³⁵ Pemerintah Pusat, *UU No 16 Tahun 2004*, 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>.

pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara *Dominus Litis*, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana *executive ambtenaar*

Kejaksaan negeri terdapat pada Tingkat Kota Semarang di bawah Kejaksaan Tinggi yang hierarkinya mencakup di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berikut di jelaskan mengenai Lokasi, tugas, fungsi, dan bagian dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang:

1. Lokasi : Kejaksaan Negeri Kota Semarang terletak di Jl. Abdurahmansaleh No. 5-9 Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
2. Tugas : Kejaksaan negeri Kota Semarang bertugas melaksaaan kekuasaan di bidang penuntutan dan tugas lain sesuai peraturan perundang – undangan, serta mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Pembangunan di bidang hukum.
3. Fungsi : Kejaksaan Negeri Kota Semarang berfungsi sebagai berikut :
 - a. Penegakan Hukum, melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana baik preventif maupun represif, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Pembangunan di bidang hukum.

- b. Pengawasan, Mengawasi pelaksanaan kebijakan penegakan hukum, peredaran barang cetakan, serta kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- c. Pencegahan, mengawasi penyalahgunaan atau penodaan agama. Berdasarkan hasil interview peneliti kepada salah satu staff Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu ibu Yustia S.H,M.H. pada tanggal 23 Juni 2025 Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai cara sebagai berikut :

1. Upaya Restorative Justice

Menurut keterangan Ibu Yustia, Kejaksaan Negeri Semarang berupaya memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis melalui mekanisme restorative justice, terutama ketika korban masih memiliki hubungan emosional dengan pelaku. Dalam beberapa kasus, kejaksaan mengusahakan perdamaian, dengan syarat bahwa korban memberikan persetujuan penuh tanpa paksaan.

Jaksa menjelaskan bahwa KDRT sering dianggap sebagai “wilayah domestik” yang sensitif, sehingga penting untuk mengukur kembali apakah proses hukum formal benar-benar diinginkan oleh korban, atau justru memperburuk kondisinya. Meskipun begitu, restorative justice dilakukan secara sangat selektif dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Dimana restorative justice yang di lakukan harus memiliki syarat dan ketentuan yang sudah tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020. Syarat dan ketentuan yang di maksud berada pada bab 1 (pasal 1 dan 2) dan pada bab III (pasal 4,5,dan 6)³⁶ yang berisi :

1. Bab 1 : Ketentuan Umum

A . Pasal 1 : Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, danl atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

³⁶ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020” (2020).

B. Pasal 2 :

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Bab III : PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM

A. Pasal 4

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

B. Pasal 5

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

C. Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

2. Pendampingan Korban

Kejaksaan juga terlibat dalam pendampingan terhadap korban sejak awal proses hukum. Pendampingan ini mencakup koordinasi untuk memperoleh visum, memastikan korban mendapat perlindungan, serta mendampingi korban saat pemeriksaan di persidangan. Pendampingan dilakukan agar korban tidak merasa sendirian dalam menjalani proses hukum yang sering kali membuat korban kembali mengalami trauma.

3. Pencarian Kebenaran dan Pengumpulan Alat Bukti

Dalam perkara KDRT, alat bukti sering kali minim karena peristiwa biasanya terjadi di ruang tertutup tanpa saksi. Oleh karena itu, jaksa harus bekerja sama dengan kepolisian, tenaga medis, psikolog, dan bahkan saksi anak untuk melengkapi bukti. Pada tahap ini, peranan jaksa tidak hanya meneliti berkas, tetapi juga memastikan bahwa bukti yang diajukan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk diajukan di persidangan.³⁷

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "No Title," 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb62286160e4c89a92313835313533.html>.

4. Melaksanakan Fungsi Penuntutan

Sebagai penuntut umum, jaksa menyusun surat dakwaan, menghadirkan terdakwa, saksi, dan barang bukti ke persidangan, serta menuntut terdakwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan. Pada kasus KDRT, jaksa juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan keberlanjutan hubungan rumah tangga.

5. Menjalankan Peranan Berdasarkan UU Kejaksaan

UU No. 11 Tahun 2021 membagi peran jaksa dalam enam bidang penting: penuntut umum, penyidik tindak pidana tertentu, eksekutor putusan pidana, pelaksana keadilan restoratif, Jaksa Pengacara Negara, serta pilar etika dan integritas. Keenam peran ini terlihat dalam proses penanganan KDRT di Semarang, karena jaksa harus profesional, objektif, dan tidak boleh memihak meskipun menghadapi korban yang emosinya fluktuatif atau pelaku yang sedang menghadapi proses perceraian.³⁸

B. Ketentuan hukum pidana materil tentang kekerasan dalam rumah tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan dasar hukum utama dalam menangani tindak pidana KDRT di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan domestik serta

³⁸ INDONESIA, UU NO 11 TAHUN 2021.

lemahnya perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Melalui UU ini, negara memberi kepastian hukum bahwa KDRT bukan lagi dianggap sebagai persoalan privat, melainkan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

KDRT dalam UU ini mencakup empat bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Masing-masing jenis kekerasan diatur dengan elemen yang jelas, sehingga mempermudah aparat penegak hukum, termasuk jaksa, dalam menyusun dakwaan dan analisis yuridis terhadap suatu peristiwa. Dengan adanya pengaturan yang lebih detail, jaksa memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut pelaku sesuai jenis kekerasan yang dilakukan.

Selain mengatur jenis kekerasan, UU PKDRT juga memuat kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan ini mencakup pendampingan psikologis, bantuan medis, layanan rumah aman (shelter), bantuan hukum, hingga perlindungan dari intimidasi. Kejaksanaan sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh hak korban dapat terpenuhi sebelum, selama, dan setelah proses persidangan.

1. Pasal-Pasal Penting yang Menjadi Dasar Penuntutan

Beberapa ketentuan dalam UU PKDRT yang paling sering digunakan jaksa dalam dakwaan, antara lain:

- a. **Pasal 44** → kekerasan fisik, dengan ancaman pidana berbeda untuk luka ringan, luka berat, hingga kematian.
- b. **Pasal 45** → kekerasan psikis.

- c. **Pasal 46–47** → kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk marital rape.
- d. **Pasal 49** → penelantaran rumah tangga.

Pada praktik di Kejaksaan Negeri Semarang, berdasarkan hasil wawancara penulis, pasal yang paling dominan digunakan adalah Pasal 44 ayat (1) dan (2) karena mayoritas kasus KDRT yang masuk merupakan kategori kekerasan fisik. Kasus yang menimbulkan luka berat, seperti patah tulang atau trauma kepala, biasanya diproses hingga tuntutan maksimal.

2. **Kedudukan Jaksa dalam UU PKDRT**

Secara normatif, peranan jaksa diatur dalam dua instrumen hukum, yaitu UU PKDRT dan UU Kejaksaan. Kedua undang-undang ini menempatkan jaksa sebagai:

- e. Dominus litis (pengendali perkara),
- f. Pelaksana penuntutan,
- g. Penjaga kepentingan umum,
- h. Dan pelaksana keadilan restoratif.

Dalam konteks UU PKDRT, jaksa tidak hanya menyusun dakwaan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Artinya, jaksa tidak boleh bersikap pasif atau hanya menerima berkas dari penyidik. Jaksa harus melakukan penelitian mendalam terhadap alat bukti, menilai apakah terdapat kekurangan dalam berkas perkara (P-19), serta berkoordinasi

dengan penyidik untuk melengkapinya.

Peranan aktif ini penting mengingat KDRT sering terjadi tanpa saksi atau dilakukan secara berulang namun hanya sebagian kecil yang dilaporkan. Jaksa harus memastikan bahwa setiap unsur pasal terpenuhi agar dakwaan dapat berdiri secara kuat di pengadilan.

3. Kewajiban Pembuktian dalam Perkara KDRT

Dalam pembuktian perkara KDRT, jaksa memiliki tantangan tersendiri. Banyak kasus yang tidak memiliki saksi langsung, dan alat bukti dominan berasal dari:

- a. Visum et repertum,
- b. Keterangan korban,
- c. Rekam medis,
- d. Bukti rekaman, foto, atau pesan ancaman,
- e. Dan keterangan ahli psikologi jika ada trauma psikis.

Oleh karena itu, UU PKDRT memberikan ruang lebih luas bagi **keterangan korban** untuk menjadi alat bukti penting—hal yang sebelumnya sering diabaikan dalam praktik hukum konvensional. Ini berarti jaksa harus mampu menggali dan merangkai keterangan korban secara detail, runtut, dan logis agar memiliki kekuatan pembuktian.

Dalam wawancara, Jaksa Yustia menyatakan bahwa beberapa kasus KDRT di Semarang harus dihentikan karena alat bukti yang diajukan kurang kuat atau pihak korban mencabut laporan akibat tekanan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa pembuktian adalah aspek paling krusial, dan

jaksa memegang peranan sentral dalam memastikan terpenuhinya alat bukti.

4. Perlindungan Hukum bagi Korban

UU PKDRT juga menegaskan bahwa korban berhak mendapat:

- a. Perlindungan dari intimidasi,
- b. Pelayanan kesehatan,
- c. Pendampingan hukum,
- d. Pendampingan psikologis,
- e. Dan fasilitas rumah aman.

Kejaksaan harus berperan aktif memastikan korban menerima fasilitas tersebut. Di Semarang, kejaksaan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, psikolog profesional, serta kepolisian dalam memberikan pendampingan korban, terutama korban perempuan dan anak.

Namun, fakta empiris menunjukkan masih adanya korban yang enggan datang ke kejaksaan karena takut bertemu pelaku atau malu dengan stigma masyarakat. Di sinilah peranan jaksa untuk membangun komunikasi yang empatik sangat diperlukan agar korban merasa aman selama proses hukum berjalan.

5. Hubungan UU PKDRT dengan KUHP dan KUHPA

Meskipun UU PKDRT merupakan aturan khusus *lex specialis*, proses pemeriksaan KDRT tetap menggunakan mekanisme KUHPA sebagai aturan umum. Jaksa harus menyesuaikan antara ketentuan pidana materiil

(UU PKDRT dan sebagian KUHP) dengan ketentuan acara pidana dalam KUHAP.

Dalam praktik, jaksa memiliki kewenangan:

- a. Meneliti berkas perkara,
- b. Melakukan koordinasi penyidikan tambahan,
- c. Menentukan kelayakan perkara dibawa ke pengadilan,
- d. Menyusun dakwaan sesuai unsur pasal,
- e. Dan menyampaikan tuntutan berdasarkan pembuktian di persidangan.

Sinergi antara UU PKDRT dan KUHP menjadikan peran jaksa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis dan substantif, karena jaksa harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur pasal secara hukum sekaligus memperhatikan kondisi sosiologis korban.

C. Studi Kasus Nomer Reg Perkara PDM-244/Semar/Euh.2/11/2014

1. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Afdirizal Bin Fauzi;

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun /19 Maret 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. A. Yani No 42 Rt 002/Rw 006

Kel.Nyomplong, Kec.Warudoyong, Kota

Sukabumi atau Perumahan Kampung

Semawis Blok E No. 10;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kantor Pos dan Giro;
Pendidikan : D-3

2. Kronologi Kasus

Pada tanggal 15 Januari 1994 antara terdakwa AFDIRIZAL Bin FAUZI dan saksi SRI NURDWIYANTI (selanjutnya disebut sebagai korban) melakukan pernikahan dan tercatat di KUA Cirebon Jawa Barat, dalam pernikahannya terdakwa dan korban di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu RYANT, NAUFAL dan ALYA, dan mereka tinggal bersama di rumah yang beralamat di Perumahan Kampung Semawis Blok E No.10 Semarang.

Kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 setelah selesai menunaikan sholat magrib korban menghampiri terdakwa yang saat itu sedang nonton televisi di ruang tengah kemudian korban menanyakan kepada terdakwa perihal SMS dari seseorang bernama FIKRI yang menurut saksi adalah wanita idaman lain terdakwa, yang berkirim SMS ke no handphone milik anaknya yang bernama NAUFAL yang menanyakan mengenai rencana terdakwa dan NAUFAL yang akan pergi ke Cirebon. Namun terdakwa malah marah dan memanggil NAUFAL yang saat itu sedang bermain Playstion di dalam kamar bersama adiknya yang bernama ALYA. Kemudian setelah NAUFAL datang terdakwa mengambil handphone milik anaknya NAUFAL dan melemparkannya ke arah tembok

hingga pecah. Selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa meludahi korban sebanyak 4 kali, mendorong badan korban ke arah tembok lalu tangan kiri terdakwa menekan leher korban ke arah tembok sambil berkata “saya matiin kamu” sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa kembali meludahi korban, kemudian korban berontak dan berusaha melarikan diri dengan pergi ke luar rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: R-61/VER/VI/2012/RUMKIT tanggal 12 Juni 2012 atas nama Sri Nurdwiyati, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Hartanti selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka memar di rahang, dan lecet di kelopak mata atas kiri.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut

Bahwa terdakwa **AFDIRIZAL Bin FAUZI** pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 19.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Perumahan Kampung Semawis Blok E No. 10 Semarang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan*, yang dilakukan dengan cara

Pada tanggal 15 Januari 1994 antara terdakwa AFDIRIZAL Bin FAUZI dan saksi SRI NURDWIYANTI (selanjutnya disebut sebagai korban) melakukan pernikahan dan tercatat di KUA Cirebon Jawa Barat, dalam pernikahannya terdakwa dan korban di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu RYANT, NAUFAL dan ALYA, dan mereka tinggal bersama di rumah yang beralamat di Perumahan Kampung Semawis Blok E No.10 Semarang.

Kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 setelah selesai menunaikan sholat magrib korban menghampiri terdakwa yang saat itu sedang nonton televisi di ruang tengah kemudian korban menanyakan kepada terdakwa perihal SMS dari seseorang bernama FIKRI yang menurut saksi adalah wanita idaman lain terdakwa, yang berkirim SMS ke no handphone milik anaknya yang bernama NAUFAL yang menanyakan mengenai rencana terdakwa dan NAUFAL yang akan pergi ke Cirebon. Namun terdakwa malah marah dan memanggil NAUFAL yang saat itu sedang bermain Playstision di dalam kamar bersama adiknya yang bernama ALYA. Kemudian setelah NAUFAL datang terdakwa mengambil handphone milik anaknya NAUFAL dan melemparkannya ke arah tembok hingga pecah. Selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa meludahi korban sebanyak 4 kali, mendorong badan korban kearah tembok lalu tangan kiri terdakwa menekan leher korban ke arah tembok sambil berkata “saya matiin kamu” sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa kembali meludahi korban, kemudian korban berontak dan

berusaha melarikan diri dengan pergi ke luar rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: R-61/VER/VI/2012/RUMKIT tanggal 12 Juni 2012 atas nama Sri Nurdwiyati, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Hartanti selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka memar di rahang, dan lecet di kelopak mata atas kiri, luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Fakta Fakta Hukum

a. Keterangan Saksi

1) Saksi – saksi yang di ajukan oleh penuntut umum

a) Saksi SRI NURDWIYANTI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1994 dan tercatat di KUA Cirebon Jawa Barat, dalam pernikahannya terdakwa dan korban

di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu RYANT, NAUFAL dan ALYA, dan mereka tinggal bersama di rumah yang beralamat di Perumahan Kampung Semawis Blok E No.10 Semarang.

- Bahwa awal mula sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 bertempat di Perumahan Kampung Semawis Blok E No.10 Semarang setelah selesai menunaikan sholat magrib korban menghampiri terdakwa yang saat itu sedang nonton televisi di ruang tengah kemudian korban menanyakan kepada terdakwa perihal SMS dari seseorang bernama FIKRI.
- Bahwa Saudari FIKRI menurut saksi adalah wanita idaman lain terdakwa, yang berkirim SMS ke no handphone milik anaknya yang bernama NAUFAL yang menanyakan mengenai rencana terdakwa dan NAUFAL yang akan pergi ke Cirebon. Namun terdakwa malah marah dan memanggil NAUFAL yang saat itu sedang bermain Playstion di dalam kamar bersama adiknya yang bernama ALYA.

- Ketika NAUFAL datang terdakwa mengambil handphone milik anaknya NAUFAL dan melemparkannya ke arah tembok hingga pecah.
- Selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa meludahi korban sebanyak 4 kali, mendorong badan korban ke arah tembok lalu tangan kiri terdakwa menekan leher korban ke arah tembok sambil berkata “saya matiin kamu” sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa kembali meludahi korban, kemudian korban berontak dan berusaha melarikan diri.
- Akhirnya terdakwa pergi ke luar rumah dengan ditemani anaknya yang bernama NAUFAL lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan.

- b) Saksi MUHAMMAD NAUFAL CESSARIO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian saksi dan adiknya berada di dalam kamar sedang main Playstasion bersama dengan ALYA.
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari ruang tengah, suaranya terdengar jelas yaitu pertengkaran antara mama dengan ayah.

- Ketika itu saksi mendengar suara ayah memanggil dan meminta saksi datang dengan membawa handphone, sesampainya di ruang tengah ayah mengambil handphone milik saksi dan membantingnya dengan cara melempar ke arah tembok.
- Selanjutnya terjadi keributan antara ayah dan mama dan waktu itu saksi melihat ayah mendorong mama ke arah tembok.
- Bahwa saat kejadian mama berusaha melarikan diri dengan cara keluar rumah, kemudian mama berhasil keluar rumah dan pergi. Saat itu ayah menyuruh saksi untuk menemani mama.
- Bahwa akhirnya saksi pergi keluar menemani mama, waktu itu pergi ke kantor polisi dan ke Rumah Sakit.
- Bahwa mama dan ayah memang sering bertengkar karena masalah orang ketiga, saksi ingin orang ketiga itu tidak ganggu-ganggu lagi keluarga saksi dan ingin orang itu pergi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan.

- c) Saksi PUTRI ALYA FADLILLA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kamar sedang main Playstasion bersama dengan kakak NAUFAL.
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari ruang tengah, suaranya terdengar jelas yaitu pertengkaran antara mama dengan ayah.
- Bahwa kemudian saksi pergi keluar kamar dan melihat mama dan ayah sedang bertengkar.
- Bahwa mama dan ayah memang sering bertengkar, tetapi saksi tidak ingin ayah dan mama berpisah, saksi ingin ayah dan mama tetap rukun.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan.

2) Saksi- Saksi yang di ajukan oleh terdakwa

Bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringakan, namun terdakwa merasa bersalah setelah kejadian tersebut.

b. Barang Bukti

Nihil (-)

5. Pertimbangan hukum hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena surat dakwaan kami susun secara subsidiaritas, maka pertama-tama kami akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu: Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”
2. Unsur “*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.*”

Adapun pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”
 - Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.
 - Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan persidangan dan keterangan terdakwa maka yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam perkara ini adalah terdakwa **AFDIRIZAL Bin FAUZI**.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan ini, selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Setiap orang" tersebut telah **terpenuhi**.

2. Unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan,*"

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi terutama saksi korban, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 bertempat di Perumahan Kampung Semawis Blok E No.10 Semarang setelah selesai menunaikan sholat magrib korban menghampiri terdakwa yang saat itu sedang nonton televisi di ruang tengah kemudian korban menanyakan kepada terdakwa perihal SMS dari seseorang bernama FIKRI.
- Bahwa Sdri. FIKRI menurut saksi adalah wanita idaman lain terdakwa, yang berkirim SMS ke no handphone milik anaknya yang bernama NAUFAL yang menanyakan mengenai rencana terdakwa dan NAUFAL yang akan pergi ke Cirebon. Namun terdakwa malah marah dan memanggil NAUFAL yang saat itu sedang bermain Playstion di dalam kamar bersama adiknya yang bernama ALYA.

- Ketika NAUFAL datang terdakwa mengambil handphone milik anaknya NAUFAL dan melemparkannya ke arah tembok hingga pecah.
- Selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa meludahi korban sebanyak 4 kali, mendorong badan korban ke arah tembok lalu tangan kiri terdakwa menekan leher korban ke arah tembok sambil berkata “saya matiin kamu” sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa kembali meludahi korban, kemudian korban berontak dan berusaha melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R-61/VER/VI/2012/RUMKIT tanggal 12 Juni 2012 atas nama Sri Nurdwiyati, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Hartanti selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Kesimpulan hasil pemeriksaan: luka memar di rahang, dan lecet di kelopak mata atas kiri, luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan*” ini telah **terpenuhi**.

6. Tuntutan Jaksa

- a. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- c. Menyatakan terdakwa **AFDIRIZAL Bin FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan”* melanggar **Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFDIRIZAL Bin FAUZI** dengan pidana Denda sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)** Subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan.
- e. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (sribu rupiah).

7. Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

- c. Menyatakan terdakwa **AFDIRIZAL Bin FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan”* melanggar **Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFDIRIZAL Bin FAUZI** dengan pidana Denda sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)** Subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan.
- e. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (sribu rupiah).

Analisis penulis terkait pertimbangan hakim putusan pengadilan negeri Semarang, dalam rumah tangga dengan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban dengan hukum yang di berikan yaitu denda 4.000.000 adalah pertimbangan yang di buat oleh hakim sebelum memutus perkara sudah mempertimbangkan hal yang dapat memeberatkan dan meringkan terdakwa, kemudia Afdirizal telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

Adapun hakim menjatuhkan hukuman terhadap putusan ini, mempertimbangkan agar setidaknya ada kesempatan bagi pelaku untuk memberpaiki kesalahannya di karenakan pelaku sudah mengakui perbuatannya

dan menyesali serta mencabut tuntutan perceraianya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik.

Dengan penjatuhan hukuman yang dikira setimpal di harapkan pelaku memiliki efek jera. Hukuman yang tegas adalah bentuk peringatan terhadap siapapun agar tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Efek jera pun di harapkan akan meminimalisir kejadian serupa dimasa depan.

D. Hambatan yang di alami kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan adanya studi kasus yang sudah di jelaskan oleh penulis dapat di lihat bawaannya seorang jaksa berfungsi tidak hanya sekedar menuntut saja. Namun juga mendampingi korban dan menghadirkan alat bukti untuk korban juga salah satu peran penting bagi seorang jaksa.

Dengan adanya peran jaksa yang cukup kuat korban juga akan merasa aman tidak hanya itu pelaku juga harusnya mempunyai efek jera dan untuk kedepannya seharusnya pelaku di harapkan tidak melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan perundang undangan ataupun melakukan hal yang mengancam hak asasi manusia

Dalam menanagani sebuah perkara seorang jaksapun juga pasti memiliki sebuah hambatan. Seperti yang di katakan oleh narasumber ibu Yustiawati S.H,M.H pada saat menangani perkara tersebut. Narasumber merasa sedikit terhambat karena terdakwa pada saat itu sedang bekerja di luar kota dan pada saat sidang berlangsung terdakwa sedang mengajukan tuntutan proses perceraian dimana hal ini cukup menghambat berjalannya sidang karena masih

ada perkara perdata yang di langungkan. Di dalam perkara inipun korban mengaku bahwa korban masi “mencintai” terdakwa.

Selain hambatan yang di katakan oleh bu yusti sebagai narasumber penulis yakin jaksa juga biasanya banyak mengalami sebuah hambatan dalam menangani perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berikut hambatan - hambatan yang biasanya di alami oleh para jaksa :

1. Hambatan Administratif: Korban atau Pelaku Berada di Luar Kota

Berdasarkan hasil wawancara, jaksa menyampaikan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah kondisi korban atau pelaku yang tinggal di luar kota. Dalam kasus yang diteliti, pelaku bekerja di luar kota sehingga sering absen pada tahapan pemeriksaan tambahan. Hal ini memperlambat:

a. Pemeriksaan lanjutan,

Merupakan tahap yang dilakukan setelah jaksa penuntut umum menilai bahwa berkas perkara hasil penyidikan masi belum lengkap baik secara formil maupun materil. Pada tahap ini, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik melalui P-19 agar dilakukan pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan ulang tersangka, korban, saksi, atau penambahan alat bukti.

Pemeriksaan lanjutan berfungsi untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana serta memperkuat kontruksi hukum agar perkara layak untuk di limpahkan ke pengadilan.

b. Pemberkasan p-19 hingga p-21

P-19 merupakan surat pengembalian berkas perkara dari jaksa kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah petunjuk P-19 dipenuhi, penyidik mengirim kembali berkas perkara kepada jaksa. Apabila jaksa menilai berkas telah lengkap secara formil dan materiil, maka diterbitkan P-21 yang menandakan bahwa penyidikan telah selesai. Selanjutnya dilakukan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan di pengadilan.

c. Dan jadwal persidangan yang membutuhkan kehadiran pelaku maupun korban.

Secara yuridis, KUHAP mengharuskan kehadiran terdakwa dalam persidangan kecuali pada kondisi tertentu. Secara sosiologis, mobilitas pelaku dan korban menciptakan ketidakpastian sehingga memperpanjang proses hukum dan menunda perlindungan korban

2. Minimnya Alat Bukti karena Kejadian Terjadi di Ruang Privat

KDRT secara umum terjadi di dalam rumah, ruang yang tertutup dan tidak disaksikan pihak ketiga. Dalam banyak kasus:

- a. Saksi hanya anggota keluarga,
- b. Tidak ada saksi independen,

Saksi independent yang di maksud adalah saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan emosional, hubungan ekonomi,

maupun kepentingan langsung dengan korban ataupun pelaku, sehingga keterangannya dinilai netral, objektif, dan tidak memihak. Saksi independent disini dapat di pandang lebih kuat nilai pembuktiannya karena tidak berada di dalam relasi kuasa atau ketergantungan dengan salah satu pihak, tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil perkara, dan dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, di dengar, atau dialami sendiri, tanpa tekanan atau konflik kepentingan.

c. Visum terlambat dilakukan,

Adalah kondisi ketika pemeriksaan medis terhadap korban tidak dilakukan segera setelah peristiwa tindak pidana, sehingga jarak waktu antara kejadian kekerasan dan pemeriksaan oleh tenaga medis menjadi terlalu lama.

d. Bukti fisik sudah memudar,

Ketika bukti fisik memudar, alat bukti yang berupa tanda tanda fisik akibat kekerasan dalam rumah tangga dapat melemahkan pembuktiannya sehingga hal ini dapat memperlambat kerja kejaksaan

e. Korban tidak merekam tindakan kekerasan.

Secara yuridis, Pasal 184 KUHP mengharuskan minimal dua alat bukti yang sah. Ketika bukti fisik terbatas, jaksa sering kesulitan memenuhi unsur objektif pasal. Secara sosiologis, banyak korban takut mengumpulkan bukti karena:

- a) Takut ancaman pelaku,
- b) Malu pada tetangga atau keluarga,
- c) Tidak paham prosedur hukum.

Fenomena ini menegaskan perlunya edukasi publik dan memperkuat sinergi antara penyidik, jaksa, dan layanan pendamping korban.

3. Kurangnya Akses Layanan Pendukung bagi Korban di Lingkungan Kejaksaan

Penanganan KDRT idealnya melibatkan:

- a. Psikolog,

Disini psikolog di butuhkan karena korban KDRT biasanya mengalami trauma, ketakutan, depresi, kecemasan, dan trauma bonding. Dimana psikis korban mempengaruhi konsistensi keterangan dalam proses penyidikan dan persidangan.

Peran penting psikolog : membantu korban menyiapkan keterangan dan menyediakan keterangan ahli yang dapat di gunakan sebagai alat bukti pasal 184 KUHP

- b. Konselor trauma,

Konselor trauma juga di butuhkan untuk penangan KDRT namun tidak semua korban membutuhkan konselor trauma karena tidak semua korban membutuhkan terapi klinis tapi korban tetap membutuhkan pendampingan emosional berkelanjutan,

Peran penting konselor Adalah menjembatani proses hukum agar tidak semakin melukai korban dan menjaga stabilitas mental korban selama proses hukum berlangsung

- c. Pekerja sosial,
- d. Shelter aman,

Shelter aman di butuhkan dalam penanganan proses KDRT karena banyak korban KDRT yang banyak mendapatkan ancaman berkelanjutan dan biasanya pelaku memiliki akses langsung ke korban

Peran penting adanya shelter aman ini untuk memberikan perlindungan fisik, menjamin keselamatan korban, dan memungkinkan korban melapor dan bersaksi tanpa tekanan

- e. Pendamping hukum khusus perempuan.

Pendampingan hukum khusus Perempuan mungkin menjadi hal yang sangat di butuhkan dalam penanganan kasus KDRT karena korban (terutama Perempuan) kerap kali tidak paham hukum, takut aparat, ataupun menjadi *victim blaming*

Peran penting pendamping hukum khusus Perempuan Adalah memberi edukasi hak korban sesuai UU PKDRT, mendampingi korban sejak penyidikan hingga persidangan dan menjaga agar proses hukum tidak diskriminatif

Namun, Kejaksaan Negeri Semarang tidak memiliki fasilitas tersebut secara internal. Akibatnya, jaksa harus:

- a. Meminta bantuan pemerintah daerah,
- b. Berkoordinasi dengan p2tp2a (atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
- c. Atau dengan lembaga swadaya masyarakat.

Secara sosiologis, korban yang tidak mendapat pendampingan profesional cenderung:

- a. Tidak stabil emosional saat memberikan keterangan,
- b. Takut berhadapan dengan pelaku,
- c. Dan tidak siap menghadapi persidangan.

Hal ini menjadi hambatan serius dalam pembuktian di persidangan.

4. Kendala Koordinasi Lintas Lembaga

Dalam proses penanganan KDRT, jaksa membutuhkan koordinasi dengan beberapa instansi atau lembaga di bawah, karena KDRT merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi hukum, medis, psikologis, maupun sosial sehingga kerjasama lintas lembaga sangat di butuhkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan korban

- a. Penyidik kepolisian,
- b. Rumah sakit (visum),
- c. Dinas perlindungan perempuan dan anak,
- d. Psikolog,

- e. Lembaga bantuan hukum.

Hambatan yang sering muncul Ketika kejaksanaan tidak mampu berkoordinasi dengan baik dengan Lembaga atau instansi yang di maksud Adalah :

- a. Visum terlambat keluar,
- b. Penyidik lambat melengkapi petunjuk p-19,
- c. Pendamping korban sulit dihadirkan,
- d. Jadwal polisi dan jaksa tidak sinkron.

Akibatnya proses P-21 tertunda, dan hal ini memperlambat penuntutan.

5. Keterbatasan Perspektif Gender dalam Aparat Penegak Hukum

Dalam wawancara, jaksa mengakui bahwa tidak semua aparat memiliki pemahaman memadai tentang kekerasan berbasis gender. Beberapa aparat masih melihat KDRT sebagai masalah domestik, bukan tindak pidana serius. Hal ini berdampak pada:

- a. Kualitas BAP penyidik yang kurang sensitif,

Dimana BAP seharusnya dapat melihat masalah secara objektif karena suatu kasus seharusnya di nilai bukan dari sebuah opini belaka dan ketika kualitas BAP menurun atau tidak sensitif jaksa akan sulit untuk membuat penyusunan surat ataupun melakukan pembuktian di persidangan

- b. Pemeriksaan korban yang cenderung menyalahkan korban,

Saat perspektif gender aparat penegak hukum tidak memadai pemeriksaan cenderung menyalahkan korban karena korban di

anggap terlalu berlebihan, memancing emosi atau bahkan menganggap KDRT hanya sebagai permasalahan rumah tangga biasa.

c. Lambannya penanganan awal,

Dengan adanya keterbatasan perspektif aparat hukum di takutkan cenderung meremehkan korban, sehingga menyebabkan lambannya penanganan awal sehingga hal ini dapat mempengaruhi jalannya prosedur penyidikan

d. Dan kurangnya penggunaan pasal yang tepat.

Hal ini dapat menyebabkan kinerja aparat hukum tidak maksimal dalam menerapkan dasar hukum terhadap perbuatan yang sebenarnya terjadi jika hal ini terjadi di takutkan pelaku tidak akan mendapatkan hukuman yang sesuai atau kasus tidak dapat berjalan dengan lancar

Secara yuridis, hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan perempuan dalam UU PKDRT. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan perlunya pelatihan gender di tingkat penegak hukum agar korban dapat merasa aman dan dapat di tangani sesuai dengan sebagaimana seharusnya.


Dengan tidak adanya pengetahuan berbasis gender yang seharusnya di miliki oleh aparat penegak hukum akan berdampak langsung terhadap emosional dan administratif korban karena :

1. Korban takut kehilangan nafkah
2. Korban takut akan di pisahkan dari sang anak
3. Korban merasa di salahkan oleh keluarga pelaku
4. Proses hukum ganda membuat korban kelelahan mental

Dari perspektif sosiologis tekanan psikologis ini dapat membuat korban sulit memberikan kesaksian yang konsisten dan berakhir mempersulit jaksa dalam pembuktian

6. Analisis Penulis: Relevansi Hambatan terhadap Peran Kejaksaan Yuridis

Hambatan-hambatan di atas sebenarnya tidak mengurangi kewenangan jaksa, tetapi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi penuntutan sesuai Pasal 30 UU Kejaksaan. Jaksa tetap harus objektif, tetapi juga harus



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peranan Kejaksaan dalam menuntut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU No. 23 Tahun 2004, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Semarang memiliki peran yang cukup strategis dan kompleks dalam penegakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana, peran tersebut meliputi ; fungsinya sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, serta turut melakukan pendekatan *restorative justice* yang memungkinkan penyelesaian perkara secara damai dengan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan dari pihak korban maupun pihak pelaku.

Penuntutan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil dan formil yang berlaku, khususnya merujuk pada pasal 5, pasal 44, dan pasal – pasal yang terkait dalam UU No 23 Tahun 2004. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk Menyusun dakwan secara akurat dan menyampaikan pembuktian yang sah di pengadilan.

2. Hamabatan yang dihadapi oleh jaksa dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesungguhnya cukup kompleks hal ini dapat di lihat dari bab III dimana dalam wawancara jaksa mendapatkan

hambatan seperti ; kurangnya keberanian yang dimiliki korban untuk memberikan kesaksian, tekanan sosial yang cukup tinggi, adanya intervensi dari pihak keluarga lain, serta beberapa kendala dalam mengakses barang bukti yang valid. Selain, itu implementasi keadilan restoratif dalam kasus dengan kekerasan berat yang menimbulkan dilemma etik dan hukum. Dalam studi kasus yang di analisis, Kejaksaan berhasil menuntut pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, meskipun terdapat dinamika dalam pertimbangan hakim perihal berat atau ringannya sanksi pidana terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuktian dan pendekatan yang akomodatif terhadap kebutuhan korban

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kejaksaan perlu meningkatkan pendekatan yang humanis dan berbasis korban atau *victim oriented approach* dalam proses penuntutan, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan trauma yang mendalam dan relasi kuasa yang tidak seimbang.

Diperlukan pelatihan khusus bagi para jaksa dalam menangani kasus kekerasan yang berbasis gender dan rumah tangga, agar jaksa mampu memahami konteks sosiologis dan psikologis korban, serta menerapkan hukum secara lebih adil dan bijak

Diperlukan juga adanya penguatan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Intansi Sosial Lainnya dimana hal ini sangat penting dalam petugas yang berwenang dalam menangani kasus tersebut dan untuk pemulihan psikis dan fisik korban

2. Penulis juga berharap agar Pemerintah sebaiknya mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya melalui kampanye ataupun seminar edukatif di mulai dari sejak memasuki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) agar masyarakat sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana bukan hanya semata mata urusan private semata.

Penulis juga berharap agar dalam menerapkan keadilan restrotarif, jaksa harus memperhatikan prinsip – prinsip serta kehati – hatian terutama jika kekerasan yang dilakukan bersifat berat dan sistematis dan mediasi penal juga sebaiknya hanya digunakan dalam kasus yang sifatnya lebih ringan dengan kesepakatan korban yang secara bebas tanpa adanya tekanan

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an. "An Nisa 19," n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>.

"QS AR RUM 21," n.d. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

B. Buku

Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin (The Revival of Religious Sciences)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jonkers. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1997.

Marshall, Tony. "Restorative Justice: An Overview." London, 1999.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Soesilo, R. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Tresna, R. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 (2020).

Indonesia, Republik. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (n.d.).

INDONESIA, REPUBLIK. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (n.d.).

KUHP UU No. 1 Tahun 2023 (2023).

Makamah Agung Republik Indonesia. 2020.

Pemerintah Pusat. Undang Undang No 16 Tahun 2004, 2004.

Undang Undang Dasar 1945 (n.d.).

Undang Undang NO 23 TAHUN 2004, Pub. L. No. 44,45,46 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

Undang Undang NO 11 TAHUN 2021 (2021).

D. Jurnal

Darmawan, Rizqi, and Nicholas Simarmata. ““Boys Don’t Cry”: Stereotip Laki-Laki Dalam Budaya Patriarki.” *Buletin KPIN Konsorium Psikologi Ilmiah Nusantara* 10, no. 5 (2024). <https://buletin.kpin.org/index.php/daftar-artikel/1521-boys-don-t-cry-stereotip-laki-laki-dalam-budaya-patriarki>.

Hadori, Mohamat, and Minhaji Minhaji. “MAKNA KEBAHAGIAAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (June 6, 2022): 5–36.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.139>.

Rumadan. “Konsep Jarīmah Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 21 (2021): 15–16.

E. Internet

ASIKK PAK. “Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023,” 2023. https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2023&sampai_tanggal=31-12-2023.

KemenPPPA. “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023,” 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

“Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2025,” 2025.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Negeri, Kejaksaan. “Sejarah Kejaksaan,” n.d. <https://kejarikotasemarang.kejaksaan.go.id/>.

“Pengertian Tindak Pidana,” n.d. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Raihan, Muhammad. “Perlindungan Hukum,” 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

Rizki, Ahmad. “Definisi Kdrt Menurut Ahli.” 31 march, 2024. <https://redasamudera.id/definisi-kdrt-menurut-para-ahli/>.

